



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **BAMBANG HARJANTO YODHO HUTOMO Als.**

BAMBANG;

Tempat lahir : Ombu-ombu Jaya;

Umur / Tgl lahir : 20 tahun / 16 Oktober 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ombu-ombu Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Konawe Selatan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/VI/2015/Resnarkoba Tanggal 06 Juni 2015, ditahan sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-69/T-

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Euh.1/06/2015 Tanggal 18 Juni 2015, ditahan sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-43/T-7/Euh.2/08/2015 Tanggal 4 Agustus 2015, ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo Tanggal 19 Agustus 2015, ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo Tanggal 8 September 2015, ditahan sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **HASRUDIN, S.H., DKK.**, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN PTUN Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Katamso BTN Raksa Asri Blok C7 No.16, Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 1 September 2015

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN. Adl tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2015/PN.Adl tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.**

BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als. BAMBANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;
 - 1 (satu) kaos tangan warna hitam;
 - 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol frestea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan:
 - 1 (satu) lembar SIM A;
 - 1 (satu) lembar KTP;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) botol minuman You C1000;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;
- 2 (dua) kantong warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;
- 1 (satu) buah silet merk Gillete;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis tanggal 24 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.** **BAMBANG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan yang batal tersebut;
- Merehabilitasi Terdakwa dalam pemenuhan pengobatan dan pemulihan, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum dan Terdakwa kemudian bertetap pula pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als. BAMBANG**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Depan hotel Green, Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa sedang berada di Kendari mendapat telepon dari lelaki EDI (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu, terdakwa Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki EDI (DPO) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada lelaki EDI (DPO) untuk di transfer uangnya, setelah uang dari lelaki EDI (DPO) terkirim sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lelaki AYA untuk memesan shabu dan terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening lelaki AYA (DPO) yang telah di sms kan ke terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tanpa hak dan melawan hukum dari lelaki AYA (DPO) yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri bersama dengan lelaki EDI (DPO) dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendapat sms dari lelaki AYA (DPO) yang berbunyi “masukmi alamatnya tempat shabu mau diambil” dan dibalas oleh terdakwa “Ya sudah masuk mas” kemudian terdakwa menuju ketempat yang dimaksud yaitu didepan Gereja Gpdi Mandonga kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah dibeli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ditempelkan disalah satu tiang gerbang depan gereja sesuai dengan pesanan terdakwa;-----
- Kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian langsung menuju kerumahnya Di Desa Ombu – ombu Jaya, Kec. Laeya, Kab. Konse dan setibanya dirumahnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa nyabu sendiri dengan cara terdakwa mengambil shabu yang terdakwa bawa sebanyak satu sendok pipet kemudian butiran – butiran shabu terdakwa masukkan kedalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet masuk kedalam mulut terdakwa seperti cara menghisap rokok dan menghisapnya secara berulang – ulang sampai shabunya habis dan setelah terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan segar dan nyaman dalam beraktifitas serta pikiran terdakwa merasa tenang. Sekitar pukul 22.20 Wita setelah mengkonsumsi shabu dirumahnya terdakwa menuju ke Hotel Green di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konse untuk bertemu lelaki EDI (DPO) dengan maksud untuk pesta shabu, namun gelagat dari terdakwa telah diketahui oleh saksi LA AWALUDIN, saksi SUPRIHATIN (yang keduanya adalah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Konsel) dan anggota polres konsel lain yang telah melakukan pengintaian dan sebelumnya sudah mendapat informasi dari seorang informen;-----

- Selanjutnya ketika terdakwa berjalan menuju ke Hotel Green dan sebelum sampai di lobi Hotel Green saksi LA AWALUDIN dan saksi SUPRIHATIN langsung menghentikan dan melakukan pengeledahan serta penangkapan dan ditemukan pada diri terdakwa :-----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;-----
- 1 (satu) kaos tangan warna hitam;-----
- 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan :-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar SIM A;-----
- 1 (satu) lembar KTP;-----
- 1 (satu) buah jarum pentul;-----
- 1 (satu) botol minuman You C1000;-----
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;-----
- 2 (dua) kantong warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;-----
- 1 (satu) buah silet merk Gillete;-----
- 1 (satu) buah gunting warna pink.-----

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort konawe selatan untuk di proses lebih lanjut;-----

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan-----

Barang Bukti :-----

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto – 0,2846 gram, diberi nomor barang bukti 4172/2015/NNF;-----
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4173/2015/NNF;-----
3. 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 4174/2015/NNF.-----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.** **BAMBANG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.** **BAMBANG**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Depan hotel Green, Kel. Potoro,Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa sedang berada di Kendari mendapat telepon dari lelaki EDI (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu, terdakwa Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki EDI (DPO) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada lelaki EDI (DPO) untuk di transfer uangnya, setelah uang dari lelaki EDI (DPO) terkirim sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lelaki AYA untuk memesan shabu dan terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening lelaki AYA (DPO) yang telah di sms kan ke terdakwa;-----
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tanpa hak dan melawan hukum dari lelaki AYA (DPO) yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri bersama dengan lelaki EDI (DPO) dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendapat sms dari lelaki AYA (DPO) yang berbunyi “masukmi alamatnya tempat shabu mau diambil” dan dibalas oleh terdakwa “Ya sudah masuk mas” kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud yaitu didpan Gereja Gpdi Mandonga kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah dibeli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ditempelkan disalah satu tiang gerbang depan gereja sesuai dengan pesanan terdakwa;-----
- Kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian langsung menuju kerumahnya Di Desa Ombu – ombu Jaya, Kec. Laeya, Kab. Konsel dan setibanya dirumahnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa nyabu sendiri dengan cara terdakwa mengambil shabu yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa sebanyak satu sendok pipet kemudian butiran – butiran shabu terdakwa masukkan kedalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet masuk kedalam mulut terdakwa seperti cara menghisap rokok dan menghisapnya secara berulang – ulang sampai shabunya habis dan setelah terdakwa menggunakan dan mengonsumsi shabu terdakwa merasakan segar dan nyaman dalam beraktifitas serta pikiran terdakwa merasa tenang. Sekitar pukul 22.20 Wita setelah mengonsumsi shabu dirumahnya terdakwa menuju ke Hotel Green di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konsel untuk bertemu lelaki EDI (DPO) dengan maksud untuk pesta shabu, namun gelagat dari terdakwa telah diketahui oleh saksi LA AWALUDIN, saksi SUPRIHATIN (yang keduanya adalah anggota Polres Konsel) dan anggota polres konsel lain yang telah melakukan pengintaian dan sebelumnya sudah mendapat informasi dari seorang informen;-----

- Selanjutnya ketika terdakwa berjalan menuju ke Hotel Green dan sebelum sampai di lobi Hotel Green saksi LA AWALUDIN dan saksi SUPRIHATIN langsung menghentikan dan melakukan pengeledahan serta penangkapan dan ditemukan pada diri terdakwa :-----
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;-----
 - 1 (satu) kaos tangan warna hitam;-----
 - 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang



warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih,

1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan :-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) lembar SIM A;-----

- 1 (satu) lembar KTP;-----

- 1 (satu) buah jarum pentul;-----

- 1 (satu) botol minuman You C1000;-----

- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;-----

- 2 (dua) kantong warna hitam;-----

- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;-----

- 1 (satu) buah silet merk Gillete;-----

- 1 (satu) buah gunting warna pink.-----

Dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort konawe selatan untuk di proses lebih lanjut;-----

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan-----

Barang Bukti :-----

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2846 gram, diberi nomor barang bukti 4172/2015/NNF;-----

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4173/2015/NNF;-----

3. 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 4174/2015/NNF.-----

- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



-----Perbuatan Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.**

BAMBANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. -----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.**

BAMBANG, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Depan hotel Green, Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa sedang berada di Kendari mendapat telepon dari lelaki EDI (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu, terdakwa Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki EDI (DPO) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada lelaki EDI (DPO) untuk di transfer uangnya, setelah uang dari lelaki EDI (DPO) terkirim sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lelaki AYA untuk memesan shabu dan terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening lelaki AYA (DPO) yang telah di sms kan ke terdakwa;-----
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tanpa hak dan melawan hukum dari lelaki AYA (DPO) yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri bersama dengan lelaki EDI (DPO) dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendapat sms dari lelaki AYA (DPO) yang berbunyi "masukmi alamatnya

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



tempat shabu mau diambil” dan dibalas oleh terdakwa “Ya sudah masuk mas” kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud yaitu didpan Gereja Gpdi Mandonga kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah dibeli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ditempelkan disalah satu tiang gerbang depan gereja sesuai dengan pesanan terdakwa;-----

- Kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian langsung menuju kerumahnya Di Desa Ombu – ombu Jaya, Kec. Laeya, Kab. Konsel dan setibanya dirumahnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa nyabu sendiri dengan cara terdakwa mengambil shabu yang terdakwa bawa sebanyak satu sendok pipet kemudian butiran – butiran shabu terdakwa masukkan kedalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet masuk kedalam mulut terdakwa seperti cara menghisap rokok dan menghisapnya secara berulang – ulang sampai shabunya habis dan setelah terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan segar dan nyaman dalam beraktifitas serta pikiran terdakwa merasa tenang. Sekitar pukul 22.20 Wita setelah mengkonsumsi shabu dirumahnya terdakwa menuju ke Hotel Green di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konsel untuk bertemu lelaki EDI (DPO) dengan maksud untuk pesta shabu, namun gelagat dari terdakwa telah diketahui oleh saksi LA AWALUDIN, saksi SUPRIHATIN (yang keduanya adalah anggota Polres Konsel) dan anggota polres konsel lain yang telah melakukan pengintaian dan sebelumnya sudah mendapat informasi dari seorang informen;-----
- Selanjutnya ketika terdakwa berjalan menuju ke Hotel Green dan sebelum sampai di lobi Hotel Green saksi LA AWALUDIN dan saksi SUPRIHATIN



langsung menghentikan dan melakukan penggeledahan serta penangkapan dan ditemukan pada diri terdakwa :-----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;-----
- 1 (satu) kaos tangan warna hitam;-----
- 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan :-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar SIM A;-----
- 1 (satu) lembar KTP;-----
- 1 (satu) buah jarum pentul;-----
- 1 (satu) botol minuman You C1000;-----
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;-----
- 2 (dua) kantong warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;-----
- 1 (satu) buah silet merk Gillete;-----
- 1 (satu) buah gunting warna pink.-----

Dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort konawe selatan untuk di proses lebih lanjut;-----

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan-----

Barang Bukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto – 0,2846 gram, diberi nomor barang bukti 4172/2015/NNF;-----

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4173/2015/NNF;-----

3. 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 4174/2015/NNF.-----

- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa **BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO Als.**

BAMBANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.--

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;
- 1 (satu) kaos tangan warna hitam;
- 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol frestea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan:
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Bambang Harjanto Yudho Hutomo;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Bambang Harjanto Yudho Hutomo;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman You C1000;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;
- 2 (dua) kantong warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;
- 1 (satu) buah silet merk Gillete;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Suprihatin:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polres Konawe Selatan yang pernah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan pesta shabu di Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Kasat Narkoba Polres Konsel beserta IPDA LA AWALUDIN dan BRIPTU MARWAN menuju ke Hotel Green untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke halaman Hotel Green Potoro yang mana ciri-cirinya telah kami peroleh dari informan.

- Bahwa setelah melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, kami langsung menghentikan dan membawa masuk ke lobi dan melakukan penggeledahan badan serta ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan dikaos tangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket bungkus kecil dalam plastik bening, Terdakwa menjawab, "Shabu-shabu";
- Bahwa selain anggota Polres Konsel, pada saat penggeledahan badan, juga disaksikan oleh Joni Hendrik (karyawan Hotel Green) yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menanyakan ijin atas paket yang dibawanya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan shabu juga tidak memiliki resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika karena mengidap suatu penyakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan darah di kantor polisi dan dari hasil tes yang dilakukan Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasilnya positif mengandung *metamfetamine* golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan sedangkan barang bukti lainnya baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan di Polres Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joni Hendrik:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa pada saat saksi melihat langsung pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi berada di lobi Hotel Green dan tiba-tiba mendengar suara ribut di halaman hotel, selanjutnya Saksi keluar untuk mengetahui apa yang terjadi di halaman hotel dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sementara memegang kedua tangan Terdakwa dan Saksi tanya "Ada apa?".
- Bahwa salah seorang laki-laki tersebut menjelaskan kepada saya bahwa mereka adalah Anggota Polres Konawe Selatan yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penggeledahan dan Anggota Polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna bening yang didapat pada diri terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang diperlihatkan polisi pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu berbentuk kristal bening yang disimpan dalam 1 (satu) paket plastik bening;
- Bahwa polisi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa benda yang dibawa oleh Terdakwa adalah shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang atau menginap di Hotel Green;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan sedangkan barang bukti lainnya baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan di Polres Konawe Selatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi La Awaludin:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Konawe Selatan dan pernah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 WITA kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan pesta shabu di Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Kasat Narkoba Polres Konsel beserta BRIPKA SUPRIHATIN dan BRIPTU MARWAN menuju ke Hotel Green untuk melakukan pengintaian dimana kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor masuk ke halaman Hotel Green Potoro yang mana ciri-cirinya sesuai dengan yang saksi peroleh dari informan sehingga kami langsung menghentikan dan membawa masuk ke lobi untuk dilakukan penggeledahan.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan dikaos tangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket bungkus kecil dalam plastik bening, Terdakwa menjawab, "Shabu-shabu";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, shabu tersebut ia peroleh dari temannya yang akan dipakai bersama temannya di Hotel Green akan tetapi pada saat ditangkap teman Terdakwa belum datang;
- Bahwa selain anggota Polres Konsel, ada Joni Hendrik (karyawan Hotel Green) yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan shabu juga tidak memiliki resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika karena mengidap suatu penyakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan darah di kantor polisi dan dari hasil tes yang dilakukan Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasilnya positif mengandung *metamfetamine* golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan SIM card nomor 085255563548, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO, 1 (satu) lembar KTP an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) botol minuman You C1000, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah, 2 (dua) buah kantong warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah silet merk gillete, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Depan hotel Green, Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Konawe Selatan.
- Bahwa pada saat dilaksanakan penggeledahan pada diri terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan dikaos tangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Kendari, mendapat telepon dari lelaki EDI (DPO) yang mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu dimana terdakwa Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki EDI (DPO) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada



waktu itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada lelaki EDI (DPO) untuk di transfer uangnya.

- Bahwa setelah uang dari lelaki EDI (DPO) terkirim sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menghubungi lelaki AYA untuk memesan shabu dan terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening lelaki AYA (DPO) yang telah di sms kan ke terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dari lelaki AYA (DPO) adalah untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan lelaki EDI (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendapat sms dari lelaki AYA (DPO) yang berbunyi “masukmi alamatnya tempat shabu mau diambil” dan dibalas oleh terdakwa “Ya sudah masuk mas” kemudian terdakwa menuju ketempat yang dimaksud yaitu didepan Gereja Gpdi Mandonga kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah dibeli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ditempelkan disalah satu tiang gerbang depan gereja sesuai dengan pesanan terdakwa.
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa Di Desa Ombu – ombu Jaya Kec. Laeya Kab. Konsel dan terdakwa nyabu sendiri dengan cara terdakwa mengambil shabu yang terdakwa bawa sebanyak satu sendok pipet kemudian butiran – butiran shabu terdakwa masukkan kedalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas.
- Bahwa setelah menghasilkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet masuk kedalam mulut terdakwa seperti cara menghisap rokok dan menghisapnya secara berulang – ulang sampai shabunya habis.



- Bahwa terdakwa merasakan segar dan nyaman dalam beraktifitas serta pikiran terdakwa merasa tenang setelah menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.20 Wita, terdakwa menuju ke Hotel Green di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konsel untuk bertemu lelaki EDI (DPO) dengan maksud untuk pesta shabu, namun terdakwa ditangkap oleh saksi LA AWALUDIN, saksi SUPRIHATIN (yang keduanya adalah anggota Polres Konsel) dan anggota Polres konsel lain dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya dibawa ke Polres Konsel untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548, (satu) kaos tangan warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's berisikan :1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) botol minuman You C1000, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah, 2 (dua) kantong warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok marlboro, 1 (satu) buah silet merk Gillete dan 1 (satu) buah gunting warna pink adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali beli dari Erwin sedangkan dari Aya baru 1 (satu) kali untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar Terdakwa tidak merasa lelah ketika bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan shabu juga tidak memiliki resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika karena mengidap suatu penyakit.
- Bahwa terdakwa menyadari akan kesalahan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat kurang lebih 0,2846 (nol koma dua delapan empat enam) gram yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* atau dikenal oleh masyarakat umum sebagai shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berada di kendari kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman bernama EDI yang mengajak Terdakwa untuk nyabu bersama-sama dengan membeli secara patungan dimana melalui ATM BCA milik

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, EDI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menghubungi AYA untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram dan mengirimkan uang kerekening AYA uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, setelah Terdakwa mendapat SMS dari AYA yang isinya ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel pada salah satu tiang didepan gereja GPDI Mandonga dan selanjutnya terdakwa mengambilnya serta membawa pulang ke rumahnya di Desa Ombu-ombu Jaya dan mengkonsumsi sendiri sebagian dari shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara shabu-shabu disimpan di atas kertas tahan api kemudian dibakar menggunakan korek gas selanjutnya uapnya dihirup melalui hidung menggunakan pipet plastik;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke Hotel Green untuk dipakai bersama temannya yaitu EDI (DPO) namun sebelum temannya itu datang, petugas kepolisian sudah menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan SIM card nomor 085255563548, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO, 1 (satu) lembar KTP an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) botol minuman You C1000, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah, 2 (dua) buah kantong warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah silet merk gillete, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap berpotensi memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

A.d.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama **Bambang Harjanto Yudho Hutomo Als. Bambang** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;
- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat kurang lebih 0,2846 (nol koma dua delapan empat enam) gram yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* atau dikenal oleh masyarakat umum sebagai shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berada di kendari kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman bernama EDI yang mengajak Terdakwa untuk nyabu bersama-sama dengan membeli secara patungan dimana melalui ATM BCA milik terdakwa, EDI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menghubungi AYA untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram dan mengirimkan uang kerekening AYA uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, setelah Terdakwa mendapat SMS dari AYA yang isinya ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel pada salah satu tiang didepan gereja GPDI Mandonga dan selanjutnya terdakwa mengambilnya serta membawa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumahnya di Desa Ombu-ombu Jaya dan mengonsumsi sendiri sebagian dari shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara shabu-shabu disimpan di atas kertas tahan api kemudian dibakar menggunakan korek gas selanjutnya uapnya dihirup melalui hidung menggunakan pipet plastik;

Telah membenarkan secara hukum adanya perbuatan terdakwa berupa memakai dan membawa narkoba jenis shabu dimana tindakan yang demikian tersebut memerlukan adanya sebuah ijin khusus kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* atau dikenal oleh masyarakat umum sebagai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkoba tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ketika memakai, membawa atau menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau menderita suatu penyakit sehingga membutuhkan narkoba atas ijin dokter sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi terpenuhi pada diri terdakwa.



A.d.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu :

1. Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
2. Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
4. Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

dan bilamana salah satu perbuatan diatas, terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur inipun secara hukum harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita di halaman Hotel Green Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat kurang lebih 0,2846 (nol koma dua delapan empat enam) gram yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* atau dikenal oleh masyarakat umum sebagai shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berada di kendari kemudian Terdakwa mendapat telepon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman bernama EDI yang mengajak Terdakwa untuk nyabu bersama-sama dengan membeli secara patungan dimana melalui ATM BCA milik terdakwa, EDI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menghubungi AYA untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram dan mengirimkan uang kerekening AYA uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, setelah Terdakwa mendapat SMS dari AYA yang isinya ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel pada salah satu tiang didepan gereja GPDI Mandonga dan selanjutnya terdakwa mengambilnya serta membawa pulang ke rumahnya di Desa Ombu-ombu Jaya dan mengonsumsi sendiri sebagian dari shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara shabu-shabu disimpan di atas kertas tahan api kemudian dibakar menggunakan korek gas selanjutnya uapnya dihirup melalui hidung menggunakan pipet plastik;

Dan dari fakta hukum diatas, secara substansial perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan unsur tanpa hak adalah menyalahgunakan narkoba bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan namun jika fakta diatas dikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah menyimpan narkoba golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* atau dikenal oleh masyarakat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagai shabu-shabu dan oleh karena sebelum mencapai pada tujuan untuk menggunakan narkoba tersebut, telah tertangkap terlebih dahulu sehingga beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dimana unsur obyektif dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orang sebagai unsur unsur subyektif dalam dakwaan kedua ini, sangat beralasan hukum pula dinyatakan terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan kedua telah terpenuhi maka secara hukum dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini maka terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebabnkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah bila padanya tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana di Indonesia harus sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang semata akan tetapi harus terdapat perpaduan unsur yang bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan unsur preventif bagi masyarakat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel ancaman pidana minimum yang dikumulasikan dengan pidana denda dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan serta Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat memahami adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana dalam hal ancaman pidana menganut stelsel ancaman pidana minimum yang dikumulasikan dengan pidana denda namun bilamana dihubungkan dengan asas berupa asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan setelah memperhatikan karakteristik dari kasus ini dimana dimana terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya, secara substansial yang terungkap adalah seorang pemakai narkotika sehingga digolongkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana termuat pula dalam dakwaan Jaksa Penuntut namun secara faktual, tertangkapnya terdakwa pada saat membawa narkotika tersebut incasu barang bukti dalam perkara ini untuk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan bersama temannya secara bersama-sama, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menyimpangi stelsel ancaman minimum tersebut untuk mendapatkan nuansa keadilan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim didasari pula pada kuantitas barang bukti dalam perkara ini sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1303/NNF/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto – 0,2846 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tepat bila dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim menyimpangi stelsel minimum pembedaan tersebut namun tetap mengkumulasi dengan penjatuhan pidana denda sehingga putusan ini mencerminkan adanya perpaduan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Selain membawa narkoba tersebut, Terdakwa juga menggunakannya sendiri dan bermaksud menggunakannya juga bersama dengan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan SIM card nomor 085255563548, 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol freshtea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) botol minuman You C1000, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah, 2 (dua) buah kantong warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah silet merk gillete, dan 1 (satu) buah gunting warna pink adalah barang-barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang juga digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara serta 1 (satu) lembar SIM A an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO, 1 (satu) lembar KTP an. BAMBANG HARJANTO YUDHO HUTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA merupakan milik Terdakwa yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai kartu identitas bagi Terdakwa karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Bambang Harjanto Yudho Hutomo Als. Bambang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone S5 warna silver kombinasi gold dengan sim card nomor 085255563548;
 - 1 (satu) kaos tangan warna hitam;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisikan 6 (enam) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet viber warna putih, 1 (satu) buah penutup botol frestea yang sudah dilubang warna kuning, 1 (satu) buah alat bakar warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) botol minuman You C1000;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan merah;
- 2 (dua) kantong warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;
- 1 (satu) buah silet merk Gillete;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar SIM A An. Bambang Harjanto Yudho Hutomo;
- 1 (satu) lembar KTP An. Bambang Harjanto Yudho Hutomo;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA;

Dikembalikan kepada Bambang Harjanto Yudho Hutomo;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 2 November 2015, oleh kami, A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 oleh Hakim Ketua dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rudi, S.Pi., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

1. H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.MH.
2. FITRI AGUSTINA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, SP

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)